

Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Datte Salu Tondok¹, Ignasius Narew², Daniel Nemba Dambe³, Tuti Fitriani⁴, Yahya Nusa⁵

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan^{1,2,3,4,5}

*Corresponding author, e-mail: ignasiusnarew@gmail.com

ARTICLE INFO

Received 06 Juni 2023

Accepted 15 Desember 2023

Published 16 Desember 2023

Keywords: Compliance, Knowledge, Effectiveness of the Tax System, Income.

DOI :

<http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v6i4.14808>

ABSTRACT

Public awareness as a compliant taxpayer is closely related to public perceptions of taxes that will affect taxpayer motivation to pay taxes. This study aims to determine the factors that influence the compliance of small and medium enterprises (SMEs) taxpayers in Timika City so that it can be taken into consideration for the government or tax authorities in improving community tax compliance, especially MSME actors. The data collected in this study are quantitative data from non-taxpayer respondents who are SME taxpayers. The sample of this study came from MSME actors in Timika City as many as 100 respondents. Data analysis in this study used confirmatory factor analysis. From the analysis conducted, it was found that knowledge, tax system effectiveness, and income are determinants of tax compliance among SME taxpayers in Timika city.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2023 by author.

PENDAHULUAN

Penerimaan utama negara berasal dari pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan pengeluaran negara. Keterlibatan aktif masyarakat dalam membayar pajak sesuai dengan kewajibannya sama pentingnya dengan tanggung jawab masyarakat terhadap lancarnya pembangunan nasional.

Tanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan salah satunya termasuk pajak yang dikenakan atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM adalah salah satu sektor

swasta yang kehadirannya sangat dibutuhkan dalam menunjang perekonomian negara sekaligus mampu memberikan kontribusi pajak yang tidak sedikit bagi penerimaan negara. UMKM pada umumnya tidak memiliki pendapatan yang tidak seperti usaha-usaha besar lainnya, namun keberadaan UMKM itu walaupun tidak memiliki laba yang lebih besar dibandingkan usaha-usaha lainnya, tapi kontribusinya sangat besar terhadap penerimaan pendapatan negara.

Ketentuan yang mengatur kewajiban perpajakan bagi UMKM pada tahun 2013-2018 yaitu Peraturan Pemerintah (PP) 46/2013 tentang ketentuan PP final 1% yang diberikan untuk wajib pajak dan badan yang mempunyai pendapatan usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu periode. Kemudian di tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 23/2018 sebagai pengganti PP No 46/2013 mengenai PP final yang tarifnya berubah dari 1% menjadi 0,5% bagi UMKM yang mempunyai pendapat usaha dibawah 4,8 miliar dalam satu periode. Tujuan dikeluarkan peraturan ini agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait kewajiban perpajakannya, sehingga tarif pajak yang dikenakan khusus bagi UMKM yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu sebesar 0,5%. Tarif pajak tersebut memiliki ketentuan batas waktu bagi wajib pajak orang pribadi yaitu 7 tahun berturut-turut, bagi wajib pajak badan (persekutuan komanditer, firma atau koperasi) yaitu 4 tahun, dan wajib pajak badan berbentuk perseroan yaitu 3 tahun, bila mencapai batas waktu yang ditetapkan maka akan diberlakukan tarif sesuai Undang-Undang No 36/2000 Pasal 17. Selain itu, UMKM telah melakukan kewajiban perpajakannya sebelum dikeluarkan peraturan tersebut tetap diberlakukan tarif sesuai UU No 36/2000 Pasal 17.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Timika mengalami perkembangan yang cukup cepat sebagaimana informasi data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Timika yakni pada tahun 2018 sampai tahun 2021 jumlah UMKM yang terdaftar dan masih aktif telah mencapai 11.498 UMKM. Meningkatnya jumlah UMKM tersebut di sisi lain tidak dibarengi dengan meningkatnya kewajiban perpajakan sekalipun telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 23/2018 sebagaimana disampaikan dalam penelitian Rompas (2020) tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak UMKM pada saat diberlakukannya PP 23/2018 yakni kepatuhan wajib pajak sebesar 0,55% dibandingkan kepatuhan wajib pajak sebelum diterapkannya PP 23/2018 yang lebih tinggi yakni sebesar 2,52%.

Menurut Heri 1999 (Ma'rif & Supatminingsih, 2020), Kepatuhan melibatkan tindakan terkait perilaku yang dilakukan oleh individu. Perilaku manusia dipengaruhi oleh motivasi yang timbul dari dalam diri individu tersebut, dan motivasi tersebut merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Devano & Rahayu 2006 (Oliviandy et al., 2021) menjelaskan bahwa Kepatuhan merujuk pada perilaku yang mengikuti ajaran dan peraturan yang berlaku. Dalam hal kepatuhan wajib pajak UMKM, faktor-faktor seperti pemahaman tentang perpajakan, persepsi mengenai efektivitas sistem perpajakan, dan tingkat pendapatan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sebagaimana dibuktikan oleh penelitian (Isawati dkk, 2016), Wulandari & Fitria (2021), (Rahman, 2018), dan Wujarso &

Napitupulu (2020) yang membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ada empat indikator dalam pengetahuan perpajakan, menurut Setiyani dkk (Azmi, 2018) yaitu: a) Pengetahuan mengenai batas waktu pembayaran dan pelaporan, b) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, c) Pengetahuan mengenai fungsi dan manfaat perpajakan, d) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak juga sangat ditentukan oleh persepsi wajib pajak mengenai efektifitas sistem perpajakan. Hal ini telah dibuktikan oleh penelitian Hapsari & Kholis (2020), Prasetyana & Febriani (2022) dan Chaerunnisa & Sofianty (2023) yang mengungkapkan bahwa Persepsi mengenai efektifitas sistem perpajakan merupakan faktor yang memengaruhi keputusan wajib pajak untuk patuh terhadap kewajibannya. Menurut Susanto (Fahluzy & Agustina, 2014) Persepsi terkait pajak mengacu pada penilaian yang masyarakat terhadap sistem pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan mendorong individu untuk lebih cenderung mematuhi kewajiban perpajakan, sedangkan persepsi yang negatif akan membuat individu menngabaikann kewajiaban perpajakannya. Menurut Nisa (2016) Efektivitas sistem perpajakan diukur menggunakan indikator-indikator berikut: a) Kemudahan pembayaran pajak, b) Keamanan dan kepercayaan dalam pembayaran pajak, c) Kemudahan dan kecepatan pembaruan peraturan pajak melalui internet serta kemudahan dalam memeriksa tagihan pajak, d) Fleksibilitas pembayaran pajak sebelum jatuh tempo yang dapat dilakukan kapan saja..

Faktor lain yang memiliki peranan penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak yaitu pendapatan. Studi Isawati dkk (2018), Rahman, (2018), Fatmawati(2022), dan Leo dkk (2022) telah membuktikan bahwa adanya pengaruh dari pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pendapatan mengacu pada penghasilan yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Individu dengan pendapatan tinggi lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya, sementara individu dengan pendapatan rendah akan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian, menurut Soemitro 1987 (Hidayat & Islami, 2019:5) proses pemungutan pajak harus mempertimbangkan kemampuan wajib pajak dalam membayar pajak, dan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dipengaruhi oleh penghasilannya sendiri. Oleh karena itu, pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat, di mana wajib pajak memiliki sumber daya finansial yang cukup.. Menurut Bramastuti (Huljannah, 2020) indikator pendapatan dapat dibedakan antara lain: a) Penghasilan yang diterima perbulan, b) Pekerjaan, c) Biaya anggaran sekolah, dan d) Beban keluarga yang ditanggung.

Berdasarkan permasalahan dan dukungan teori tersebut maka sangat penting untuk mengetahui faktor yang lebih dominan dan perlu untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk pemerintah ataupun pihak pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan masyarakat khususnya pelaku UMKM. Sebagaimana uraian permasalahan tersebut maka sangat penting untuk diteliti lebih lanjut mengenai Analisis faktor – faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika.

METODE PENELITIAN

Metode dalam studi ini adalah metode deskriptif, yang berfokus pada cara perolehan, pengelolaan, dan analisis data. Tujuan penggunaan metode deskriptif ini adalah untuk menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kota Timika. Data dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang dikumpulkan menggunakan teknik kuesioner dari sumber primer yaitu wajib pajak selaku pelaku UMKM di Kota Timika sebanyak 100 responden sebagai sampel. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan teknik *probability sampling*. Instrumen analisis yang digunakan untuk mendapatkan faktor penentu yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Timika yaitu Analisis Faktor (*Confirmatory Research*) dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Analisis

Deskripsi data dari masing-masing informasi mengenai pengetahuan, efektifitas sistem perpajakan, dan pendapatan berdasarkan hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

a. Pengetahuan

Berikut gambaran mengenai pengetahuan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika .

Tabel 1. Deskriptif Statistik Pengatahuan

Keterangan Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Tidak mengetahui adanya sanksi pajak	100	1	5	3,68	1,118
Tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak	100	1	5	3,61	1,081
Tidak mengetahui fungsi dan manfaat pajak	100	1	5	3,68	1,014
Tidak paham mengenai sistem perpajakan	100	1	5	3,88	1,037
Valid N (listwise)	100				

Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 2023

Dari Tabel 1, tanggapan pelaku UMKM di Kota Timika terhadap faktor pengetahuan berdasarkan empat indikator yang diuji menunjukkan variasi tertinggi dengan nilai 5 yang mendapatkan respon dari 12 pelaku umkm, sementara variasi terendah memiliki nilai jawaban 1 direspn oleh 4 responden pelaku umkm. Dalam hal rata-rata nilai untuk setiap indikator, indikator yang paling tinggi adalah "tidak paham mengenai sistem perpajakan", sedangkan indikator yang paling rendah adalah "tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak". Selanjutnya, nilai simpangan baku secara keseluruhan lebih kecil dari nilai rata-rata, yang menyiratkan bahwa variabel pengetahuan memiliki tingkat keseragaman yang tinggi. Hal ini berarti tanggapan responden tidak terlalu berbeda satu sama lain.

b. Efektivitas Sistem Perpajakan

Gambaran mengenai efektifitas sistem perpajakan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika dapat disajikan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2. Deskriptif Statistik Efektivitas Sistem Perpajakan

Keterangan Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
E-SPT dan <i>E-Filing</i> tidak mudah	100	2	5	3,74	,774
Sistem Perpajakan Tidak dapat memberikan keamanan dan kepercayaan	100	1	5	3,69	,992
Kurangnya update peraturan SPT	100	2	5	3,86	,921
E-SPT dan <i>E-Filing</i> tidak dapat mempermudah	100	1	5	3,73	,962
Valid N (listwise)	100				

Sumber Data : Hasil Olah SPSS 2023

Pada Tabel 2 terlihat tanggapan responden pelaku UMKM di Kota Timika terhadap faktor efektifitas sistem perpajakan yang dilakukan pengujian menggunakan empat indikator menunjukkan variasi dengan tanggapan maksimal 5 dijawab oleh 27 responden, sementara variasi nilai jawaban terendah 1. Dalam hal rata-rata nilai untuk setiap indikator, indikator yang paling tinggi adalah "kurangnya update peraturan SPT", sedangkan indikator yang paling rendah adalah "tidak dapat memberikan keamanan dan kepercayaan". Selanjutnya, nilai simpangan baku untuk keseluruhan indikator yang diuji lebih kecil dari nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa variabel efektifitas sistem perpajakan memiliki tingkat keseragaman yang tinggi. Hal ini menyiratkan bahwa tanggapan responden tidak terlalu berbeda satu sama lain.

c. Pendapatan

Tabel 3 menyajikan gambaran jawaban responden mengenai pendapatan yang menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika.

Tabel 3. Deskriptif Statistik Pendapatan

Keterangan Pernyataan	N	Min	Max	Mean	Std. Deviasi
Pendapatan tidak terlalu besar	100	1	5	3,83	,779
Kurangnya pangsa pasar yang berdampak pada minimnya omset	100	1	5	3,69	,929
Pendapatan lebih dialokasikan untuk biaya pendidikan anak-anak	100	1	5	3,13	1,051
Pendapatan lebih dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari	100	1	5	2,91	1,045
Valid N (listwise)	100				

Sumber Data : Hasil Olah SPSS 2023

Tabel 3 terlihat tanggapan responden terhadap faktor pendapatan terkait empat indikator yang diuji menunjukkan variasi tertinggi dengan nilai 5 direspon oleh 69 responden, sementara variasi terendah memiliki nilai jawaban 1 diberikan oleh 4 responden. Dalam hal rata-rata nilai untuk setiap indikator, indikator yang paling tinggi adalah "pendapatan tidak terlalu besar", sedangkan indikator yang paling rendah adalah "kebutuhan keluarga sehari-hari". Selanjutnya, nilai simpangan baku pada keseluruhan indikator pendapatan yang diuji lebih kecil dari nilai rata-rata, yang menunjukkan bahwa

variabel pendapatan memiliki tingkat keseragaman yang tinggi. Hal ini menyiratkan bahwa tanggapan responden tidak terlalu berbeda satu sama lain.

Uji Kelayakan Indikator

Pemeriksaan pengujian kelayakan setiap indikator dengan *Anti-Image Matrices* dilakukan untuk mengetahui setiap indikator yang layak digunakan dalam analisis faktor. Adapun nilai dari *Measures Of Sampling Adequacy* (MSA) yaitu jika nilai MSA lebih besar dari 0,5 maka indikator layak untuk dianalisis lebih lanjut. Tetapi, jika nilai MSA lebih kecil dari 0,5 maka indikator harus dikeluarkan.

Setelah dilakukan pengujian, dapat diketahui nilai MSA dari indikator pembentuk faktor sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Indikator

Indikator	Nilai MSA	Keterangan
Tidak mengetahui adanya sanksi pajak	0,800 ^a	Layak Uji
Tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak	0,786 ^a	Layak Uji
Tidak mengetahui fungsi dan manfaat pajak	0,871 ^a	Layak Uji
Tidak paham mengenai sistem perpajakan	0,864 ^a	Layak Uji
E-SPT dan <i>E-Filing</i> tidak mudah	0,721 ^a	Layak Uji
Sistem Perpajakan Tidak dapat memberikan keamanan dan kepercayaan	0,889 ^a	Layak Uji
Kurangnya update peraturan SPT	0,889 ^a	Layak Uji
E-SPT dan <i>E-Filing</i> tidak dapat mempermudah	0,888 ^a	Layak Uji
Pendapatan tidak terlalu besar	0,690 ^a	Layak Uji
Kurangnya pangsa pasar yang berdampak pada omset	0,746 ^a	Layak Uji
Pendapatan lebih dialokasikan untuk biaya pendidikan anak-anak	0,607 ^a	Layak Uji
Pendapatan lebih dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga sehari-hari	0,641 ^a	Layak Uji

Sumber Data : Hasil Olah Data SPSS 2023

Berdasarkan hasil dari tabel 4 dapat diketahui bahwa ke dua belas indikator dari tiga faktor yang diuji tersebut semuanya bernilai lebih besar dari 0,5 sehingga demikian dapat disimpulkan bahwa semua indikator layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data dengan KMO (*Kaiser-Meyer-Oklin measure of sampling adequacy*) dilakukan untuk mengevaluasi apakah banyaknya data telah memenuhi untuk dilakukan analisis faktor. Uji Bartlett, di sisi lain, bertujuan untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel dalam analisis faktor. Nilai KMO harus melebihi 0,5 agar data dianggap valid dan dapat digunakan dalam analisis faktor. Sementara itu, nilai uji Bartlett dianggap signifikan jika kurang dari 0,05. Berikut adalah hasil pengujian berdasarkan nilai KMO dan uji Bartlett:

Tabel 5. Hasil Uji Kecukupan Data

KMO and Bartlett's Test		
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		,793
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	493,377
	Df	66
	Sig.	,000

Sumber Data : Hasil Olah SPSS 2023

Hasil uji tabel 5 menunjukkan hasil dari nilai KMO adalah 0,793. Dengan demikian data yang digunakan telah memenuhi persyaratan KMO karena bernilai lebih besar dari 0,5. Sedangkan nilai *uji Bartlett's Test* signifikan karena kurang dari 0,05. Signifikannya nilai tersebut berarti data yang digunakan untuk mengkonfirmasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika dinyatakan valid dan bisa dianalisis lebih lanjut.

Uji Pembentukan Faktor

Setelah uji nilai KMO and Bartlett's Test sudah terpenuhi selanjutnya dilakukan pengujian *Total Variance Explained* untuk mengetahui banyaknya faktor yang terbentuk dari setiap indikator, dengan hasil pengujian sebagai berikut:

Tabel 6. Hasil Uji Pembentukan Faktor

Compon ent	Initial Eigenvalues			Extraction Sums of Squared Loadings			Rotation Sums of Squared Loadings		
	Total	% of Variance	Cumulative %	Total	% of Variance	Cumulat ive %	Total	% of Variance	Cumulat ive %
1	4,428	36,900	36,900	4,428	36,900	36,900	3,067	25,562	25,562
2	1,909	15,910	52,810	1,909	15,910	52,810	2,223	18,522	44,084
3	1,106	9,213	62,024	1,106	9,213	62,024	2,153	17,939	62,024
4	,996	8,302	70,326						
5	,854	7,114	77,440						
6	,601	5,007	82,447						
7	,564	4,697	87,144						
8	,476	3,966	91,110						
9	,343	2,860	93,970						
10	,312	2,600	96,570						
11	,267	2,222	98,792						
12	,145	1,208	100,000						

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Sumber Data : Hasil Ouput SPSS 2023

Pengujian pada Tabel 6, dapat diamati bahwa dari 12 indikator yang diuji, terkonfirmasi bahwa membentuk 3 faktor. Hal ini dapat dilihat dari faktor-faktor yang memiliki nilai eigen values lebih dari 1. Hasil Total Variance Explained, faktor 1 memiliki nilai eigen values sebesar 4,428, yang menjelaskan variance sebesar 36,900%. Faktor 2 memiliki nilai eigen values 1,909, menjelaskan variance sebesar 15,910%. Sementara faktor 3 memiliki nilai eigen values sebesar

1,106, menjelaskan variance sebesar 9,213%. Dengan demikian, total variance yang dapat dijelaskan oleh faktor-faktor baru yang terbentuk adalah 62,024%.

Uji Identifikasi Indikator Pada Setiap Faktor

Uji *Rotated component matrix* untuk mengidentifikasi indikator-indikator yang membentuk masing-masing faktor. Angka pembatas nilai loading atau besar korelasi lebih dari 0,05. Hasil uji *Rotated component matrix* sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Identifikasi Indikator Pada Setiap Faktor

	Rotated Component Matrix ^a		
	Component		
	1	2	3
Tidak mengetahui adanya sanksi pajak	,882		,215
Tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak	,895		,202
Tidak mengetahui fungsi dan manfaat pajak	,728	,277	,191
Tidak paham mengenai sistem perpajakan	,658	,217	,427
E-SPT dan E-Filing tidak mudah digunakann			,795
Tidak dapat memberikan keamanan dan kepercayaan	,237	,141	,697
Kurangnya update peraturan SPT	,279		,625
<i>E-banking</i> tidak dapat mempermudah	,467		,557
Pendapatan tidak terlalu besar	,234	,575	
Pangsa pasar yang kecil	,332	,584	
Untuk biaya pendidikan anak-anak		,810	,111
Pendapatan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari		,857	

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.^a

a. Rotation converged in 5 iterations.

Sumber data: Hasil output SPSS 2023

Berdasarkan hasil rotasi komponen faktor yang tetap diperoleh 3 faktor dimana terdiri dari faktor pengetahuan, faktor efektivitas system perpajakan dan faktor pendapatan. Indikator pembentuk factor pengetahuann yang terkonfirmasi sesuai dengan indikator yang diuji meliputi persepsi pelaku UMKM yang tidak mengetahui adanya sanksi pajak, tidak tahu cara menyusun dan melaporkan pajak, tidak mengetahui fungsi dan manfaat pajak, dan tidak paham mengenai sistem perpajakan.

Faktor selanjutnya tentang efektivitas sistem perpajakan juga mengalami hal yang sama setelah dirotasi tetap terbentuk dari empat indikator diantaranya persepsi pelaku UMKM tentang e-SPT dan e-Filing tidak mudah, tidak dapat memberikan keamanan dan kepercayaan, kurangnya update peraturan SPT, dan e-banking tidak dapat mempermudah. Hal yang sama juga diikuti oleh faktor pendapatan yang tetap terkonfirmasi dengan empat indikator yaitu pendapatan tidak terlalu besar, pangsa pasar yang kecil sehingga berdampak pada omset, pendapatan dialokasikan untuk biaya pendidikan anak-anak. dan pendapatan dialokasikan kebutuhan keluarga sehari-hari.

Uji Faktor Dominan

Penentuan faktor yang paling dominan terkait kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan melihat hasil pengujian *Component Transformation Matrix* berdasarkan nilai tertinggi, melalui hasil uji berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Faktor Dominan

Component Transformation Matrix			
Component	1	2	3
1	,763	,368	,531
2	-,183	,912	-,368
3	-,620	,184	,763

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Sumber data: Hasil output SPSS 2023

Berdasarkan pengujian Tabel 8, terlihat bahwa nilai *Component Transformation Matrix* faktor pengetahuan 0,763, faktor pendapatan bernilai 0,912, dan faktor efektivitas system perpajakan bernilai 0,763. Dari ketiga faktor tersebut, faktor kedua memiliki nilai tertinggi. Oleh karena itu, diberikan kesimpulan yakni faktor pendapatan merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Setelah faktor pendapatan, faktor selanjutnya adalah pengetahuan dan efektivitas sistem perpajakan..

Pengetahuan Sebagai Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada faktor pengetahuan terkonfirmasi bahwa memiliki pengaruh terhadap keputusan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak bagi UMKM di Kota Timika. Hasil penelitian menggambarkan masih rendahnya pengetahuan pelaku UMKM di Kota Timika mengenai ketentuan perpajakan serta cara melaporkan pajak. Indikator pengetahuan yang menyebabkan tidak dipatuhinya kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM yaitu tentang ketidakpahaman mengenai sistem perpajakan, disusul indikator ketidaktahuan terkait adanya sanksi pajak, ketidaktahuan fungsi dan manfaat pajak serta tidak mengetahui cara menyusun dan melaporkan pajak. Menurut Sofianti & Wahyudi (2022) Ketika penduduk memiliki persepsi positif tentang pajak, pengetahuan mereka tentang pajak meningkat. Menurut Suryadi, 2006 (Wulandari, 2015) menyatakan bahwa dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, hubungan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak memiliki peranan penting. Ketika wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan maka wajib pajak dapat bertransformasi dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, sehingga meningkatkan kepatuhannya dalam membayar pajak. Dengan demikian, otoritas pajak perlu melakukan sosialisasi yang meliputi penjelasan mengenai perpajakan dan melakukan promosi melalui spanduk atau media sosial untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang sistem perpajakan, sanksi perpajakan, fungsi dan manfaat pajak, serta cara menyusun dan melaporkan pajak. Dengan peningkatan pengetahuan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Timika, diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM.

Pendapatan Sebagai Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pada konteks kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Timika faktor pendapatan berperan penting dan dominan dalam menentukan kepatuhan wajib pajak yang terkonfirmasi berdasarkan hasil penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan menjadi faktor utama yang menjadi penentu ketidakpatuhan wajib pajak pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator pendapatan yang paling berdampak pada ketidakpatuhan wajib pajak di Kota Timika yaitu pendapatan yang diperoleh tidak terlalu besar, selanjutnya kurangnya pangsa pasar yang berdampak pada besarnya pendapatan yang diterima serta pendapatan yang diterima hanya mencukupi kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan harian. Oleh karena itu, pendapatan menjadi faktor yang harus dipertimbangkan dalam proses pemungutan pajak (Asriyani & Susena, 2016). Menurut Putri dan Isgiyarta 2013 (Amran, 2018) menyatakan bahwa hubungan pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak dari aktfivitasnya yaitu dari pekerjaannya atau usaha yang dijalankannya dalam periode tertentu. Secara keseluruhan, faktor pendapatan memainkan peran penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak. Tingkat pendapatan seseorang atau usaha dapat mempengaruhi kemampuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan demikian, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, penting bagi pemerintah dan otoritas perpajakan untuk memperhatikan tingkat pendapatan dan merancang kebijakan yang adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat. Pada sisi lain, wajib pajak juga harus berupaya dalam meningkatkan pendapatan dari usahanya misalnya lakukan promosi, selain itu memperluas pangsa pasar, wajib pajak harus bisa menyisihkan sebagai selain dari biaya sekolah anak-anak atau kebutuhan sehari-hari.

Efektivitas Sistem Perpajakan Sebagai Faktor Yang Menentukan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Peran efektivitas sistem perpajakan sangat penting dalam menentukan kepatuhan wajib pajak UMKM. Efektivitas sistem perpajakan mengacu pada sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuan yang ditetapkan, seperti mengumpulkan pendapatan pajak yang memadai, mendorong kepatuhan wajib pajak, dan memberikan pelayanan yang efisien. Dalam konteks faktor efektivitas sistem perpajakan, telah dikonfirmasi bahwa faktor ini mempengaruhi pelaku UMKM di Kota Timika untuk patuh terhadap kewajiban pajaknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor indikator efektivitas sistem perpajakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak UMKM meliputi kurangnya pembaruan peraturan SPT, kesulitan dalam penggunaan e-SPT dan e-Filing, serta persepsi wajib pajak bahwa sistem yang digunakan tidak memberikan keamanan dan kepercayaan. Fetrisia (2020) berpendapat bahwa sistem yang disediakan oleh otoritas pajak harus dapat diakses dan digunakan oleh seluruh wajib pajak terkait pelaksanaan kewajiban pajaknya. Selanjutnya menurut Robbins 1996 (Oliviandy et al., 2021), hubungan antara efektivitas sistem perpajakan dan kepatuhan wajib pajak merupakan pengukuran sejauh mana keseluruhan target pajak baik kuantitas, kualitas, dan waktu telah dicapai. Jika adanya keyakinan wajib pajak tentang sistem perpajakan yang disediakan dapat diandalkan, handal, dan akurat, maka akan memberikan pandangan positif terhadap sistem tersebut, yang pada akhirnya akan berdampak pada

peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, penting bagi pihak otoritas perpajakan untuk memberikan pelatihan mengenai penggunaan sistem perpajakan seperti penggunaan SPT dan e-Filing, serta melakukan sosialisasi tentang keamanan sistem perpajakan, guna meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan administrasi sistem perpajakan..

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan disimpulkan bahwa terdapat faktor yang terkonfirmasi menentukan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kota Timika yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya yaitu pengetahuan, efektivitas sistem perpajakan, dan pendapatan. Dari ketiga faktor tersebut faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi ketidakpatuhan wajib pajak UMKM di Kota Timika yaitu faktor pendapatan. Penelitian ini masih terbatas pada penggunaan tiga faktor yang menentukan kepatuhan wajib pajak sehingga kedepan diharapkan agar dapat dilanjutkan penelitian ini dengan melibatkan berbagai faktor penentu lainnya.

Dari hasil analisis dan pembahasan, maka diberikann beberapa saran bagi pihak yang terkait sebagai bahan masukan atau alternatif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, antara lain: a) Perlu dilakukan sosialisasi tentang perpajakan dan membuat spanduk atau menggunakan sosial media untuk melakukan promosi tentang perpajakan bagi UMKM di Kota Timika untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang sistem perpajakan, aturan-aturan perpajakan, fungsi dan manfaat pajak, serta cara menyusun dan melaporkan pajak. b) Wajib pajak harus dapat meningkatkan pendapatan dari usahanya sehingga dapat mendukung kewajiban perpajakannya misalnya dengan melakukan promosi, memperluas pangsa pasar, serta melakukan efisiensi terhadap pengeluaran usaha. c) Pihak pajak harus memberikan edukasi kepada pelaku UMKM terkait keamanan penggunaan sistem perpajakan sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Arif, R. (2018). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi, Pendidikan Pemilik, Omzet Usaha, dan Masa Memimpin Perusahaan Terhadap Penggunssn Informasi Akuntansi (Studi Empiris Pada UMKM di Kabupaten Kampar). *Jom Feb*, 1, 1–15.
- Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 136–145. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.279>
- Azmi, M. nurul. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Kesadaran, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi Di Wilayah KPP Pratama Pontianak). *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1–97.

- Chaerunnisa, T. Q., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh Penerapan E-Billing dan Efektivitas Sistem Pembayaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39-48.
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406.
- Fatmawati, S., & Adi, S. W. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada SAMSAT Kota Surakarta). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 883-890.
- Fetrisia, J. (2020). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pada Karyawan PT. Hidup Makmur Terencana). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia – 2020*, 1–17. <http://repository.stei.ac.id/3452/>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1), 56–67. <https://doi.org/10.18196/rab.040153>
- Huljannah, M. (2020). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT KAMPUNG RELIGI UNTUK BERTRANSAKSI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*.
- Leo, M., Virginia, W. A., Alimuddin, I., Herman, H., & Arwana, M. R. (2022). Pengaruh Pemutihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Pendapatan sebagai variabel Moderating. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2796-2807.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Sukoharjo. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 28, 336–343.
- Millenia sofianti, & Djoko wahyudi. (2022). faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM (Studi Kasus UMKM di Kabupaten Demak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 180–192. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.634>
- Nisa, I. C. (2016). *PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK, PELAYANAN FISKUS DAN EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN LAYANAN DRIVE THRU SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi pada Kantor Samsat Gowa)*. 1–23.
- Olivianady, N. A., Astuti, T. P., & Siddiq, F. R. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 91. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.112026>
- Prasetyana, E., & Febriani, E. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan selama masa pandemi covid-19. *AKUNTABEL*, 19(2), 388-392
- Tri Isawati, H. Eddy Soegiarto K, T. R. (2017). PENGARUH TINGKAT PENDAPATAN, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN PAJAK SERTA SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 5(3), 1–23. <https://doi.org/10.31293/ekm.v5i3.2513>
- Wulandari. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *JOMFekom*, 2(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Wujarso, R., & Napitupulu, R. D. (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta. *Jurnal STEI Ekonomi*, 29(02), 44-56.
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10, 1–18.

